



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURBALINGGA**

Sekretariat : Jl. Mayjend Panjaitan No 41 Purbalingga

No. Telp : (0281) 890 2420

E-mail : set.purbalingga@bawaslu.go.id

Website : purbalingga.bawaslu.go.id

Nomor : 1400/PM.03.02/K.JT-20/09/2024

Purbalingga, 29 September 2024

Sifat : Penting

Lampiran : -

Perihal : **Imbauan**

Kepada Yth;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati

Purbalingga Tahun 2024 Nomor Urut 1

di_

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2020;
2. Peraturan Bawaslu Nomor 12 Tahun 2018 Tentang perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walokota;
4. Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Wali Kota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga Nomor 1438 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Dalam Pemilihan Bupati Purbalingga Tahun 2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga Nomor 1439 Tahun 2024 Tentang Jadwal Pelaksanaan Kampanye Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2024;
9. Keputusan Komisi Pemilhan Umum Kabupaten Purbalingga Nomor 1440 ahun 2024 Tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2024;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di Kabupaten Purbalingga;

11. Surat Keputusan Bupati Purbalingga Nomor: 270/17665/2024 perihal Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye serta Lokasi dan Tempat Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2024

B. Sehubungan telah memasuki tahapan kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2024, maka Bawaslu Kabupaten Purbalingga menyampaikan kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga, Tahun 2024 hal-hal sebagai berikut :

1. Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2024 dapat dilakukan melalui metode :
 - a. Pertemuan terbatas;
 - b. Pertemuan tatap muka dan dialog;
 - c. Debat publik atau debat terbuka antar – Pasangan calon;
 - d. Penyebaran bahan kampanye kepada umum;
 - e. Pemasangan alat peraga;
 - f. Iklan media massa cetak dan media massa elektronik;
 - g. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang undangan.
2. Metode kampanye pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga kampanye dilaksanakan mulai 25 September s/d 23 November 2024;
3. Pertemuan terbatas dilakukan dengan ketentuan :
 - a. Dalam ruangan atau gedung tertutup, dan/atau melalui Media Daring;
 - b. Peserta Kampanye yang diundang pada pertemuan terbatas dalam ruangan atau gedung tertutup disesuaikan dengan kapasitas ruangan yang ditentukan oleh pengelola ruang gedung, dengan jumlah peserta paling banyak 1.000 (seribu) orang untuk tingkat kabupaten/kota;
 - c. Undangan kepada peserta Kampanye harus memuat informasi mengenai Hari, tanggal, jam, tempat kegiatan, tautan, nama pembicara, dan tema materi, serta petugas penghubung;
 - d. Petugas penghubung harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Polres Purbalingga dengan tembusan disampaikan kepada KPU Kabupaten Purbalingga dan Bawaslu Kabupaten Purbalingga;
 - e. Pemberitahuan tertulis mencakup informasi : bentuk kegiatan; maksud dan tujuan; tempat dan waktu; nama pembicara dan tema materi; jumlah peserta yang diundang dan jumlah kendaraan; penanggung jawab; dan tautan jika diselenggarakan melalui Media Daring;
 - f. Petugas penghubung pada saat pertemuan terbatas hanya dapat membawa, menggunakan, memasang, dan/atau menyebarkan: bendera, tanda gambar Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, atau atribut Pasangan Calon; dan/atau bahan Kampanye;
 - g. Peserta Kampanye dalam pertemuan terbatas hanya diperbolehkan membawa atau menggunakan bendera, tanda gambar, atribut, dan/atau bahan Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Pasangan Calon yang bersangkutan.
4. Pertemuan tatap muka dan dialog dilakukan dengan ketentuan :
 - a. Dilaksanakan dalam ruangan atau gedung tertutup atau terbuka dengan jumlah peserta tidak melampaui kapasitas ruangan dan peserta terdiri atas peserta pendukung dan tamu undangan;

- b. Dilaksanakan di luar ruangan dapat dilaksanakan dalam bentuk kegiatan kunjungan ke pasar, tempat tinggal warga, komunitas warga, atau tempat umum lainnya;
 - c. Pertemuan melalui Media Daring dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi;
 - d. Petugas penghubung harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Polres Purbalingga dengan tembusan disampaikan kepada KPU Kabupaten Purbalingga dan Bawaslu Kabupaten Purbalingga;
 - e. Pemberitahuan tertulis mencakup informasi: bentuk kegiatan, maksud dan tujuan, tempat dan waktu, nama pembicara dan tema materi, jumlah peserta yang diundang dan jumlah kendaraan, penanggung jawab dan tautan jika diselenggarakan melalui Media Daring;
 - f. Petugas penghubung pada saat pertemuan tatap muka dan dialog hanya dapat membawa, menggunakan, memasang, dan/atau menyebarkan bendera, tanda gambar Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, atau atribut Pasangan Calon; dan/atau bahan Kampanye;
 - g. Peserta Kampanye pada saat pertemuan tatap muka dan dialog hanya diperbolehkan membawa atau menggunakan bendera, tanda gambar, atribut, dan/atau bahan Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Pasangan Calon yang bersangkutan.
5. Dalam Kampanye dilarang :
- a. Mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon gubernur, calon wakil gubernur, calon bupati, calon wakil bupati, calon walikota, calon wakil walikota, dan/atau partai politik;
 - c. Melakukan Kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu domba partai politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat;
 - d. Menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan, atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat, dan/atau partai politik;
 - e. Mengganggu keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum;
 - f. Mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan yang sah;
 - g. Merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye;
 - h. Menggunakan fasilitas dan anggaran pemerintah dan pemerintah daerah;
 - i. Menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan;
 - j. Melakukan pawai yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan raya; dan/atau
 - k. Melakukan kegiatan Kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Purbalingga;
6. Larangan Kampanye menggunakan tempat Pendidikan dikecualikan bagi Perguruan Tinggi yang mendapat izin dari penanggung jawab Perguruan Tinggi atau sebutan lain dan hadir tanpa atribut Kampanye, dengan ketentuan:
- a. Tempat Perguruan Tinggi meliputi gedung, halaman, lapangan, dan/atau tempat lainnya yang ditentukan oleh penanggung jawab Perguruan Tinggi;
 - b. Perguruan tinggi meliputi Universitas, Institut, Sekolah Tinggi, Politeknik, Akademi, dan Akademi Komunitas;

- c. Kampanye di Perguruan Tinggi dilaksanakan pada Hari Sabtu dan/atau Hari Minggu;
 - d. Metode Kampanye di perguruan tinggi meliputi pertemuan terbatas; dan pertemuan tatap muka dan dialog;
 - e. Penanggung jawab Perguruan Tinggi terdiri atas Rektor pada Universitas dan Institute, ketua pada Sekolah Tinggi; dan direktur pada Politeknik, Akademi, dan Akademi Komunitas;
 - f. Dalam hal penanggung jawab Perguruan Tinggi memberikan izin petugas penghubung Pasangan Calon menyampaikan salinannya paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan Kampanye kepada KPU Kabupaten Purbalingga, Bawaslu Kabupaten Purbalingga dan Polres Purbalingga;
7. Dalam pemasangan Alat Peraga Kampanye, Penyelenggara Pemilu, Partai Politik, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga, tim kampanye, pihak lain, dan/atau relawan harus mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 8. Partai Politik, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga, tim kampanye, pihak lain, dan/atau relawan dilarang memasang alat peraga kampanye pada tempat umum sebagai berikut : tempat ibadah, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah, tempat pendidikan, fasilitas tertentu milik pemerintah, dan fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok;
 9. Partai Politik, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga, tim kampanye, pihak lain, dan/atau relawan dilarang menempelkan bahan Kampanye di tempat umum sebagai berikut : tempat ibadah, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, tempat pendidikan, gedung atau fasilitas milik pemerintah, jalan protokol, prasarana dan sarana publik dan/atau taman, dan pepohonan, halaman, pagar, dan/atau tembok;
 10. Pemasangan alat peraga Kampanye pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus dengan izin tertulis dari pemilik tempat;
 11. Bahwa Fasilitas Pemerintah Kabupaten Purbalingga yang diperbolehkan untuk Lokasi dan Tempat Kampanye dengan metode pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka meliputi gedung, lapangan, dan atau tempat lain sejenis yang disewakan untuk umum;
 12. Setiap orang dilarang menempelkan selebaran, poster, slogan, pamflet, kain bendera atau kain bergambar, spanduk dan sejenisnya pada pohon, lampu-lampu di sepanjang jalur hijau, taman, perlengkapan taman dan fasilitas umum lainnya;
 13. Metode Kampanye Rapat Umum, Kampanye melalui Media Sosial, kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan dilaksanakan mulai 25 September s.d 23 November 2024;
 14. Penayangan Iklan Kampanye melalui Media Daring dilaksanakan mulai 10 s.d November 2024;
 15. Masa tenang pada 24 s.d 26 November 2024;
 16. Menghimbau kepada petugas penghubung dari masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga, Tahun 2024 untuk :
 - 1) Meneruskan Imbauan ini kepada Parpol Pengusul, Tim Pemenangan, Tim Kampanye, tingkat kecamatan sampai tingkat kelurahan/desa;

- 2) Menyampaikan tembusan dan/atau salinan pemberitahuan tertulis pelaksanaan kampanye pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka kepada Bawaslu Kabupaten Purbalingga dan KPU Kabupaten Purbalingga;
- 3) Melaksanakan kampanye sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- 4) Pembersihan alat peraga Kampanye dilakukan oleh Pasangan Calon, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, dan/atau tim Kampanye.
- 5) Alat peraga Kampanye harus sudah dibersihkan paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum Hari pemungutan suara;
- 6) Melaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Purbalingga jika menemukan dugaan pelanggaran pada Pemilihan Bupati dan Waki Bupati Purbalingga Tahun 2024.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.



Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah sebagai laporan
2. Arsip